

Peraturan Perpajakan Sebagai Alat Penegakkan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Indonesia

Amanda Aulia Rahma

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Jalan Walisongo Nomor 3-5, Kota Semarang 50185. Jawa Tengah, Indonesia

Email : amandakhalim03@gmail.com

Abstract. *Human rights are rights that every individual has as a gift from God Almighty. Human rights are not given by anyone, including the state. Human rights are of course very related to democracy, this is because if a system is based on democratic principles, of course in its application it will prioritize the enforcement of human rights. To obtain democracy and the guarantee of human rights ideally, a tool is needed that is used as capital to intensify the running of activities that prioritize democracy and guarantee human rights. This is the obligation to pay taxes by the Indonesian people as capital to carry out activities to guarantee human rights and democracy. This research uses the literature method with a normative juridical approach with two problem discussions, first, how human rights correlate with democracy and how taxes can correlate with human rights and democracy.*

Key Words: *human rights, democracy, law, tax.*

Abstrak. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu dengan pemberian dari tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh siapapun, termasuk negara. HAM tentunya sangat memiliki keterkaitan terhadap demokrasi, hal ini dikarenakan jika sebuah sistem tersebut berdasarkan prinsip yang demokratis, tentunya dalam penerapannya akan mengedepankan penegakkan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh demokrasi dan penjaminan dari HAM secara ideal, diperlukannya sebuah alat yang dijadikan modal untuk mengencangkan berjalannya kegiatan-kegiatan yang mengedepankan demokrasi dan penjaminan Hak Asasi Manusia. Hal ini adalah dengan adanya kewajiban membayar pajak oleh Masyarakat Indonesia sebagai modal untuk menjalankan kegiatan-kegiatan penjaminan HAM dan demokrasi. Dala penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan dua pembahasan masalah, pertama, bagaimanakah Hak Asasi Manusia berkorelasi dengan Demokrasi dan bagaimana pajak dapat berkonstelasi dengan HAM dan Demokrasi.

Kata Kunci: HAM, demokrasi, hukum, pajak.

LATAR BELAKANG

Hubungan antara sebuah negara yang berlandaskan oleh hukum seperti negara Indonesia dengan demokrasi dan hak asasi manusia merupakan sebuah paket yang memiliki hubungan yang sangat erat. Ketiga hal tersebut sangat saling berkaitan. Sanny dkk (2021) menyatakan bahwa sebuah negara yang menganut system yang demokratis tentunya mengatur dan mengedepankan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan demokrasi ini bisa didapatkan dengan adanya sebuah aksi yang konkret dan sebuah aturan yang mengatur dengan sangat tegas sehingga akan memunculkan sebuah penegakan ham yang ideal. Hal tersebut ada korelasinya dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia yang kemudian hasil dari pembayaran pajak tersebut dapat dipakai untuk mendanai penegakan ham dan melaksanakan demokrasi.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan pendapatan terbesar dari sektor pajak. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pendapatan pajak hingga mencapai 2,4 ribu Triliun selama Tahun 2023. Pajak yang dipungut negara Indonesia terbagi menjadi berbagai macam pajak, misalnya saja ada pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penambah nilai dan lainnya. Peranan pajak di dalam perekonomian Indonesia merupakan faktor utama dalam memajukan bangsa Indonesia itu sendiri karena dari pendapatan pajak ini Pemerintah Indonesia dapat membuat suatu program demi memajukan kemakmuran Indonesia yang sumber pendanaannya merupakan hasil dari pungutan pajak. Program untuk kemajuan Indonesia itu salah satunya adalah melakukan sebuah bentuk prinsip menjunjung tinggi demokrasi dan menegakkan HAM di negara ini.

Sari (2003) berpendapat bahwa semakin berkembangnya Masyarakat sejalan dengan peristilahan dari demokrasi, yang berarti bahwa semakin majunya Masyarakat maka akan semakin kompleks dan rumit pula sebuah konsep dari demokrasi. Demokrasi tentunya hadir di dalam sebuah system peraturan yang dianut oleh system hukum modern dengan cara kodifikasi secara impersonal dari sebuah instansi yang resmi dari sebuah negara. Dengan adanya aturan yang ketat dan tegas dengan berdasar kepada prinsip yang demokratis, tentunya akan memunculkan keselarasan dan penegakan hak asasi manusia yang ideal. Untuk menegakan hak asasi manusia tersebut perlulah sarana untuk mewujudkannya. Sarana yang dimaksud ini adalah sebuah peraturan yang mewajibkan Masyarakat Indonesia melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak sebagai sarana dalam meningkatkan demokrasi tentunya sangat berhubungan dan memiliki alasan yang sangat berdasar. Hal tersebut tercermin jika banyaknya pendapatan dan meningkatnya pendapatan dari pajak, pemerintah otomatis dapat membuat program peningkatan sarana dan prasarana publik, peningkatan tersebut tentunya sangat berkaitan dengan prinsip demokrasi karena demokrasi saat ini dikaitkan dengan pelayanan publik dari pemerintah kepada rakyatnya, program pelayanan publik tentunya didanai oleh pemerintah Indonesia itu sendiri, yang mana biaya dari pendanaan program demokrasi tersebut berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi pemungutan pajak itu sendiri harus memerhatikan kesanggupan dari subjek pajak yang dikenai wajib pajak, kemampuan membayar pajak itu tentunya wajib memperhatikan tingkat pendapatan dan waktu pemungutan yang tepat agar subjek yang diwajibkan bayar pajak bisa membayar pajak (Isawati, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian yang sumbernya kepustakaan atau data sekunder dengan cara menelaah undang-undang dan sumber literatur kepustakaan seperti jurnal, buku dll yang berhubungan dengan penelitian ini (Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia

Rosana (2016) berpendapat hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki, diberikan, dan diperoleh seseorang sejak lahir atau melalui partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa hak dianggap diberikan, tanpa memandang kebangsaan, ras, agama atau gender, karena hak tersebut bersifat fundamental dan universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia kini diterima secara luas sebagai kerangka moral, politik dan hukum serta panduan untuk menciptakan dunia yang bebas dari ketakutan, penindasan dan ketidakadilan. Dengan demikian, dalam penafsiran konstitusi, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap wajib dalam negara mana pun yang dapat disebut sebuah hukum atau aturan (Assiddiqie, 2012).

Secara harfiah sendiri Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi yang dibawa sejak lahir, melekat pada diri setiap manusia dan tidak dapat dipertanyakan karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa atau dapat dikatakan hak asasi yang menjunjung martabat dari diri manusia sebagai orang yang berakal (Hamidi, dkk, 2012). Hak asasi manusia sendiri merupakan sebuah hak atas kemurahan hati yang maha esa kepada manusia sebagai hak yang melekat kepada dirinya dengan tanpa pemberian dan campur tangan siapapun sehingga hak tersebut sudah ada di diri manusia tersebut ketika sedang dikandung.

Hubungan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Secara umum kajian demokrasi dalam literatur ilmu politik dapat dipadukan dari dua sudut pandang, yaitu kajian normatif demokrasi melalui pengembangan gagasan abstrak, gagasan tentang hakikat demokrasi itu sendiri. demokrasi juga dapat dipelajari secara prosedural, yaitu. bagaimana demokrasi dipraktikkan di negara tersebut. Sebelum mendalami makna demokrasi, penting untuk dipahami bahwa etnosentrisme harus dihindari dalam konteks ini. Karena dalam hubungan ini kita tidak bisa melihat satu sama lain secara objektif.

Dalam hubungannya HAM dan demokrasi ini merupakan dua hal yang sangat erat. Karena jika kita membicarakan sebuah negara yang menjunjung demokrasi, tentunya sangat berhubungan dengan penegakkan Hak Asasi Manusia. Sari (2003) berpendapat keterkaitan antara HAM dan demokrasi bahwa hak asasi manusia hanya dapat dicapai di bawah pemerintahan yang demokratis. Pada saat yang sama, pemerintahan yang demokratis akan menjadi sarana untuk melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan seluruh warga negara. Dengan kata lain, jelas bahwa penerimaan luas terhadap demokrasi memperkuat upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi yang dilandasi oleh rasa demokrasi ini tentunya menjadi sebuah cikal bakal keharmonisan yang mengakar, hal ini tentunya diperlukannya sebuah regulasi ataupun modal sebagai sarana menjamin penegakkan HAM dan demokrasi.

Pemaknaan demokrasi yang berkembang sesuai dengan Masyarakat merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi manusia untuk terus mendasarkan prinsip kehidupan dengan cara demokrasi. Dengan adanya demokrasi tentunya akan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti adanya kebebasan berpendapat, berkumpul, memilih agama mereka masing-masing, dan hak dasar lainnya. Fatah (1994) berpendapat bahwa pemaknaan dari sebuah demokrasi yang empiris dan ideal tentunya kita bisa mengerti bahwa untuk mendapatkan system yang demokrasi diperlukannya sebuah harga yang tidak murah.

Perlindungan konstitusional mencakup hak asasi manusia atas proses hukum demi penegakan hukum yang adil merupakan sebuah essential dari negara hukum. hak asasi manusia yang mendasar bertujuan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, yang penting bagi legitimasi sebuah sistem demokrasi Dengan demikian bahwa sebuah HAM sangat erat hubungannya dengan demokrasi karena sebuah system yang demokratis dapat membantu penegakkan Hak Asasi Manusia dengan cara memenuhi hak-hak dasar bagi Masyarakat yang menganut system demokrasi tersebut.

Konstelasi Peraturan Perpajakan Terhadap Penegakkan HAM dan Demokrasi

Peran negara dalam mewujudkan cita-cita dan keinginan orang perorangan atau individu sangat dominan dalam ketatanegaraan, peranan tersebut hadir dengan cara integrasi dan pengorganisasian aktivitas-aktivitas dari individu-individu tersebut. Begitu pula negara memiliki peranan untuk menjaga dan mengatasi sebuah gejala sosial yang bertentangan di Masyarakat (Gani, 1984). Masyarakat hidup rukun, namun juga terjadi perang dan konflik. Negara adalah organisasi yang diatur yang secara sah dapat menggunakan otoritasnya atas

semua kelompok kekuasaan lainnya dan menentukan tujuan hidup organisasi. Negara menentukan syarat-syarat dan batasan-batasan di mana kekuasaan dapat dilaksanakan dalam kehidupan berorganisasi, oleh individu, kelompok atau organisasi, dan oleh negara itu sendiri. Dengan cara ini, sebuah organisasi atau individu dalam kemasyarakatan dapat menuju tujuan bersama (Ubaidillah, 2000). Dengan kekuasaan dari negara tersebut tentulah akan ada suatu aturan yang mengacu kepada Masyarakat untuk melakukan apa yang diperintahkan dalam aturan tersebut demi keberlangsungan tatanan yang demokrasi. Peraturan yang dimaksud ini adalah sebuah peraturan perpajakan yang wajib dibayarkan untuk wajib pajak.

Pajak merupakan utang orang-orang yang menurut hukum wajib membayarnya tanpa menerima imbalan secara langsung, pajak ditunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Negara untuk menjalankan pemerintahan Adriani (dalam Pohan, 2014). Dengan demikian pajak merupakan sebuah pungutan wajib bagi subjek dan objek wajib pajak yang dipungut secara resmi melalui aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah guna menjalankan fungsi-fungsi negara yang berhubungan dengan publik atau Masyarakat. Fungsi-fungsi negara ini adalah sebuah fungsi yang berorientasi menegakkan keadilan dan menjaga system demokrasi yang sudah dibuat di negara Indonesia agar terus terlaksana dengan baik. Untuk wajib pembayaran pajak sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengharuskan Masyarakat untuk wajib membayar pajak penghasilan penambahan nilai, dan sebagainya.

Sebuah negara yang melakukan pengaturan pembayaran pajak tentunya dapat membuat negara tersebut menjadi Makmur. Kemakmuran ini terjadi karena semua fungsi-fungsi umum pemerintahan dapat berjalan dengan baik di Masyarakat akibat dibiayai oleh keuangan negara yang berasal dari pajak. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang penerimaan APBN terbesarnya adalah pajak, dengan jumlah mencapai 2000 triliun selama tahun 2023 berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik Indonesia. Hal demikian tentunya menjadikan Indonesia sebuah negara yang tergantung akan pendapatan pajak untuk melakukan pemodal dan pembiayaan kegiatan-kegiatan demokrasi dan juga penegakkan Hak Asasi Manusia di taraf Nasional maupun Internasional.

Pajak sebagai alat memajukan demokrasi dan penegakkan HAM tentunya dilandaskan dari berbagai teori yang mendukung perpajakan. Brotodihardjo (1993) menyebutkan ada beberapa teori yang dapat mendukung pemungutan perpajakan:

1. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan bahwa penerimaan pajak bagi masyarakat umum harus didasarkan pada kepentingan individu terhadap negara atau pemerintah. Kegiatan individu tersebut tentunya harus dijamin perlindungan jiwa dan harta benda. Membayar pajak berhubungan langsung dengan nilai seseorang dalam Masyarakat, artinya semakin besar kepentingannya yang berhubungan dengan Negara maka semakin besar pula kewajiban perpajakannya.

2. Teori Asuransi

Teori ini menekankan terhadap persamaan pembayaran pajak dengan pembayaran premi asuransi karena negara harus menjamin keselamatan jiwa dan serta harta benda dari individu yang membayar pajak.

3. Teori Bakti

Teori bakti ini menekankan kepada suatu hubungan yang terjadi antara Negara dan Masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang membayar pajak, sedangkan Negara sebagai pihak yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepentingan umum terhadap masyarakat.

4. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul ini menitik beratkan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada pelayanan yang diberikan negara terhadap warganya, yaitu pada perlindungan atas jiwa serta harta benda dari para pembayar pajak. Pemenuhan kepentingan tersebut memerlukan biaya yang harus ditanggung warga negara berupa pajak. Prinsip dasar teori ini adalah prinsip fiskal yang berarti beban pajak harus sama bagi setiap orang. Pajak harus dibayar berdasarkan daya dukung seseorang. Sebagai ukuran keberlanjutan, dapat ditentukan berdasarkan pendapatan, aset, dan tingkat pengeluaran seseorang, serta memperhitungkan jumlah kerabat yang menjadi tanggungan.

5. Teori Asas Daya Beli

Tugas pemungutan pajak adalah mengalihkan daya beli dari masyarakat kepada pemerintah dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat dan mengarahkannya ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan. Dengan demikian, landasan keadilan dalam pemungutan pajak bukanlah kepentingan orang pribadi atau kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat, yang mencakup keduanya, yang ditegakkan oleh kepentingan masyarakat.

Dengan adanya kelima asas pemungutan pajak di atas, tentunya hal ini dapat dijadikan sebuah landasan mengapa pembayaran pajak ini sangat crucial terhadap penegakkan HAM dan meningkatkan sistem yang demokrasi. Dengan adanya peralihan dana dari rumah tangga masyarakat ke negara yang selanjutnya adanya pengalihan dana yang terkumpul dari pajak untuk bisa dialokasikan ke program-program ataupun kegiatan yang menjamin Hak Asasi Manusia berlandaskan pada prinsip yang demokrasi. Pemungutan pajak bukan sekedar kewajiban tetapi juga merupakan hak yang tidak dapat dicabut. Penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan negara dan penguatan pertahanan perekonomian negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Penerimaan pajak oleh negara hendaknya dikelola dengan penuh kehati-hatian dan diarahkan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, pendapatan pajak merupakan hak negara pusat sebagai nilai penambah kekayaan yang diakui (Syukur, 2020). Dengan pengelolaan yang baik, tentunya akan memunculkan sebuah asas yang transparan dan *accountable*, yakni semua pemasukan yang diterima negara dari pajak bisa dipertanggung jawabkan dan jelas kemana perginya. Hal ini tentunya akan membuat sebuah bentuk penjaminan dari pemodal dan pembiayaan program dan kegiatan penegakkan Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

KESIMPULAN

Setelah pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

Pertama, Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki korelasi tidak langsung terhadap demokrasi. Hal ini adalah sebuah korelasi hukum dan kenegaraan, jika sebuah negara yang berlandaskan oleh prinsip yang demokrasi, tentunya akan menjamin penegakkan dari HAM, karena Hak Asasi Manusia sendiri adalah hak dasar yang harus diterima oleh setiap individu mulai dari kebebasan berkumpul, beragama, serta mencapai cita-cita yang ia inginkan dengan tanpa gangguan dari pihak lain.

Kedua, pajak memiliki konstelasi terhadap penjaminan HAM dan prinsip demokrasi. Hal ini dikarenakan pajak adalah modal pembiayaan kegiatan-kegiatan demokrasi dan penegakkan HAM di Masyarakat sehingga dengan adanya pendapatan negara dari pajak yang besar, ini berdampak pula terhadap demokrasi dan HAM, akan tetapi diperlukannya sebuah manajemen yang baik dengan berdasar kehati-hatian dan *accountable* terhadap penerimaan pajak agar bisa teralokasikan dengan baik.

REFEFENSI

- Asshiddiqie, J. (2011). Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2023. Realisasi Pendapatan Negara 2021-2023.
- Brotodihardjo, Santoso. 1993. Pengantar ilmu hukum pajak. Bandung: PT. Eresco Bandung.
- Fatah, R., Rauf, M., & Sudarsono, J. 1994. Masalah dan prospek demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamidi, J., Sinal, M., & Winarno, R. (2012). Teori Hukum Tata Negara: a turning point of the state. Jakarta; Salemba Humanika.
- Pohan, C. A. 2014. Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rosana, E. 2016. Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*.
- Sanny, H., Pieris, J., & Foekh, D. Y. P. 2021. Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila. *to-ra*, 142-156.
- Sari, E. 2003. Demokrasi dan Hak asasi Manusia. *Jurnal Demokrasi*, 2(1).
- Syukur, M. 2020. Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum*.
- Soelistiyati, Ismail, Gani. 1984. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. 2007. Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isawati, T. 2016. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Ubaidillah, A. 2000. Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.